



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 08/IT1.SA/SK-KP/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA *AD HOC* PERUMUSAN NORMA
KRITERIA KENAIKAN JABATAN BERBASIS KINERJA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa Senat Akademik merupakan organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik ITB serta mengawasi pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka pencapaian visi dan misi Institut Teknologi Bandung (ITB) maka penataan dan pengembangan sistem karir dosen sebagai landasan penyelenggaraan kegiatan Tridharma yang sinergis perlu didukung dengan suatu kebijakan dasar yang mengatur norma tentang kebijakan Sumber Daya Insani (*Human Capital*) Dosen ITB;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dipandang perlu dibentuk Panitia *Ad Hoc* Perumusan Norma Kriteria Kenaikan Jabatan berbasis Kinerja;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Nomor 63 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2020 tentang Kelengkapan Senat Akademik, Tata Cara Persidangan, Hak Suara dan Pengambilan Keputusan;
9. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 17/IT1.MWA/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019 - 2024 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2024 - 2029;
11. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 01/SK/II/-SA/OT/2019 tentang Norma dan Kebijakan Program Penelitian Institusional di Institut Teknologi Bandung;
12. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2022 tentang Norma Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Bandung;
13. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 02/IT1.SA/PER/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penegakan Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 04/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019 - 2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024 - 2029;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 06/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2024 - 2029.

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Panitia *Ad Hoc* Perumusan Norma Kriteria Kenaikan Jabatan berbasis Kinerja dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Panitia *Ad Hoc* adalah:
1. Mengkaji ketentuan dan peraturan terkait penilaian kinerja;
 2. Mengkaji ketentuan dan persyaratan kenaikan jabatan;
 3. Menyusun norma terkait penilaian kenaikan jabatan berbasis kinerja;
 4. Melaporkan tugas-tugas tersebut pada butir 1, 2 dan 3 kepada Sidang Senat Akademik.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengantanggal 31 Juli 2024 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 April 2024

KETUA,



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196405221989031002

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan;
4. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik
Nomor : 08/IT1.SA/SK-KP/2024
Tanggal : 19 April 2024

**PANITIA *AD HOC* PERUMUSAN NORMA
KRITERIA KENAIKAN JABATAN BERBASIS KINERJA**

Ketua : Prof. Mindriany Syafilla, MS., Ph.D (FTSL)
Sekretaris : Prof. Dr. Lia Dewi Juliawaty, M.S. (FMIPA)
Anggota : 1. Prof. Ir. Asep Kurnia Permadi, M.Sc., Ph.D (FTTM)
2. Prof. Dr. Ir. Ari Darmawan Pasek (FTMD)
3. Prof. Endah Sulistyawati, S.Si., Ph.D. (SITH)
4. Prof. Dr. Gede Suantika, M.Si. (SITH)
5. Prof.Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT., Ph.D. (FTTM)

KETUA,



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196405221989031002